



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A
Website : www.halmaherautarakab.go.id, Email : kppidhalmaherautara@yahoo.com

TOBELO

Kode Pos 97762

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 503/7/DPMPTSP/KES/VI/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat, dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Utara tentang Izin Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Utara Tentang Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kupa-kupa Kec. Tobelo Selatan Kab. Halmahera Utara yang beralamat di Desa Kupa-kupa;
- KEDUA** : Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Puskesmas non rawat inap di kawasan Perdesaan.
- KETIGA** : Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 04 April S/d 04 April 2027 dan dapat di perpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT** : Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan, Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara Di Sofifi;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara;
3. Arsip.

Ditetapkan di Tobelo
Pada tanggal 29 Juni 2022

